

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 12/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4/HK.03.1/1372/2022 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

- ABSTRAK** : – bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Susunan Tim Pembina Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Kpt No 10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 12/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/Hk.03.1/1372/2022 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2022.